



P U T U S A N

Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wiwik Handayani;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / tanggal 20 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln laksana raya No. 138, Rt. 005, Rw. 006,
Kelurahan Kartini, sawah Besar, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa Wiwik Handayani ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Anggiat Napitupulu, S.H. dan Benni Pardede, S.H. Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Anggiat Napitupulu,SH., & Partners beralamat

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Komplek AURI Jl. Triloka VIII Blok F No 8. Pancoran Jakarta Selatan 12780
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juli 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst. tanggal 05 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst. tanggal 05 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg.Perk : PDM-212/M.1.10/Eku.2/10/2022 tanggal 31 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIWIK HANDAYANI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIWIK HANDAYANI dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle print out log file website retailsoft milik PT. Diesel Utama Indonesia;
 - 1 (satu) bundle photocopy peraturan perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia;
 - 1 (satu) bundle akta pendirian dan perubahan PT. Diesel Utama Indonesia;
 - 1 (satu) unit CPU Server merk ALCATROZ warna hitam.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Dipergunakan dalam perkara IDA PUJI LESTARI.

- 1 (satu) unit laptop merk HP warna merah maroon.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan PLEDOI/ PEMBELAAN dari Penasehat Hukum Terdakwa dapat diterima.
2. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima.
3. Menyatakan Saksi korban Alexander Wisnu Laksana selaku CHIPS SALES OFFICER PT. Diesel Utama Indonesia tidak memiliki Legal Standing/ kedudukan hukum sebagai Saksi Pelapor.
4. Menyatakan Perkara ini tidak dapat dijatuhi pidana penjara karena tidak memenuhi syarat Formil dan Materil.
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan dan Bebas Murni dari segala Tuntutan Hukum.
6. Memerintahkan Negara me Rehabilitasi nama baik dan *membayar ganti kerugian Terdakwa WIWIK HANDAYANI*.
7. Membebankan Biaya Perkara Kepada Negara

Setelah mendengar pula permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa WIWIK HANDAYANI bersama-sama dengan saksi IDA PUJI LESTARI pada tanggal 24 Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2021, bertempat di PT. Diesel Utama Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Pecenongan No. 3, Gambir, Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain, dengan cara apapun, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Diesel Utama Indonesia yang beralamat di Jl. Pecenongan No. 3, Gambir, Jakarta Pusat bergerak dibidang penjualan sparepart alat berat yang berdiri sejak tahun 2011, dengan Direktur Utama saksi NOVITA LATIF.
- Bahwa pada bulan Februari 2011 sampai dengan 20 September 2021 terdakwa bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia, dan terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Sales Marketing yaitu menawarkan barang dan menjual barang milik perusahaan.
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia mendapat fasilitas berupa seperangkat komputer dan akun program retail soft dengan nama WIWIK karena semua karyawan divisi Sales Marketing diberikan akun dengan user name atas nama masing-masing untuk dapat masuk ke program retail soft tersebut, dan tidak semua karyawan bisa mengakses ke sistem retail soft walaupun tidak mempunyai id dan password jika menggunakan id dan password milik karyawan lain.
- Bahwa fungsi id dan password website Retail Soft Platinum dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> untuk melihat seluruh data base perusahaan dan penjualan, harga barang perusahaan, selanjutnya cara menjalankan website Retail Soft Platinum dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> yaitu sebagai karyawan Team Sales dan Team Finace, SCM Warehouse perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia yang bisa menggunakan atau mengaplikasikan Retail Soft Platinum dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login>.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap server data base data PT. Diesel Utama Indonesia melalui website Retail Soft Platinum dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> adalah karyawan Team Sales dan Team Finace, SCM Warehouse yang bekerja pada perusahaan karna diberikan id serta password kepada karyawan tersebut.

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyerahkan akun id dan Password retail soft milik terdakwa kepada saksi IDA PUJI LESTARI untuk melakukan login pada aplikasi retail soft dengan menggunakan laptop milik terdakwa yang sudah terkoneksi secara auto save dengan aplikasi retail soft untuk mengecek stock barang kepada customer pada software retail soft di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. A Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 saksi ALEXANDER WISNU LAKSANA melakukan pengecekan dengan menggunakan Activite Report untuk kegiatan sehari-hari pekerjaan karyawan yang berkerja di PT. Diesel Utama Indonesia, selanjutnya setelah saksi ALEXANDER WISNU LAKSANA memeriksa data pada sistem program perusahaan pada website done.rcloud.id mendapatkan data-data yang mencurigakan yang login pada program website setelah melakukan pengecekan pada sistem perusahaan mendapatkan data atas nama WIWIK melakukan login pada website <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> perusahaan pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.32 WIB menggunakan IP selain IP milik perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia yang dilakukan oleh saksi IDA PUJI LESTARI yang tidak memiliki hak untuk mengakses akun milik siapapun yang bekerja pada PT. Diesel Utama Indonesia.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan Diesel One Group pada Pasal 32 tentang disiplin point nomor 9 yang ditanda tangani oleh Chief Executive Officer pada tanggal 1 Juli 2020 di Jakarta yang isi dari peraturan tersebut yaitu tidak boleh mengambil/menyebarkan/membocorkan/menghapus/memberikan dalam bentuk apapun juga kepada pihak manapun diluar dari karyawan Diesel One Group (data-data internal yang seharusnya dirahasiakan) seperti Dokumen-dokumen pajak, accounting, keuangan, data-data sales seperti data base customer, vendor, inventory, harga jual, harga beli, dan informasi-informasi penting lainnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memberikan akun program retail soft PT. Diesel Utama Indonesia kepada saksi IDA PUJI LESTARI, dan saksi IDA PUJI LESTARI tidak memiliki izin untuk mengakses IP Perusahaan milik PT. Diesel Utama Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa WIWIK HANDAYANI bersama-sama dengan saksi IDA PUJI LESTARI pada tanggal 24 Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2021, bertempat di PT. Diesel Utama Indonesia yang beralamat di Jl. Pecenongan No. 3, Gambir, Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun, dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Diesel Utama Indonesia yang beralamat di Jl. Pecenongan No. 3, Gambir, Jakarta Pusat bergerak dibidang penjualan sparepart alat berat yang berdiri sejak tahun 2011, dengan Direktur Utama saksi NOVITA LATIF.
- Bahwa pada bulan Februari 2011 sampai dengan 20 September 2021 terdakwa bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia, dan terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Sales Marketing yaitu menawarkan barang dan menjual barang milik perusahaan.
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia mendapat fasilitas berupa seperangkat komputer dan akun program retail soft dengan nama WIWIK karena semua karyawan divisi Sales Marketing diberikan akun dengan user name atas nama masing-masing untuk dapat masuk ke program retail soft tersebut, dan tidak semua karyawan bisa mengakses ke sistem retail soft walaupun tidak mempunyai id dan password jika menggunakan id dan password milik karyawan lain.
- Bahwa fungsi id dan password website Retail Soft Platinum dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> untuk melihat seluruh data base perusahaan dan penjualan, harga barang perusahaan, selanjutnya cara menjalankan website Retail Soft Platinum dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> yaitu sebagai



karyawan Team Sales dan Team Finace, SCM Warehouse perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia yang bisa menggunakan atau mengaplikasikan Retail Soft Platinum dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login>.

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap server data base data PT. Diesel Utama Indonesia melalui website Retail Soft Platinum dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> adalah karyawan Team Sales dan Team Finace, SCM Warehouse yang bekerja pada perusahaan karna diberikan id serta password kepada karyawan tersebut.
- Bahwa terdakwa menyerahkan akun id dan Password retail soft milik terdakwa kepada saksi IDA PUJI LESTARI untuk melakukan login pada aplikasi retail soft dengan menggunakan laptop milik terdakwa yang sudah terkoneksi secara auto save dengan aplikasi retail soft untuk mengecek stock barang kepada customer pada software retail soft di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. A Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 saksi ALEXANDER WISNU LAKSANA melakukan pengecekan dengan menggunakan Activite Report untuk kegiatan sehari-hari pekerjaan karyawan yang berkerja di PT. Diesel Utama Indonesia, selanjutnya setelah saksi ALEXANDER WISNU LAKSANA memeriksa data pada sistem program perusahaan pada website done.rcloud.id mendapatkan data-data yang mencurigakan yang login pada program website setelah melakukan pengecekan pada sistem perusahaan mendapatkan data atas nama WIWIK melakukan login pada website <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> perusahaan pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.32 WIB menggunakan IP selain IP milik perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia yang dilakukan oleh saksi IDA PUJI LESTARI yang tidak memiliki hak untuk mengakses akun milik siapapun yang bekerja pada PT. Diesel Utama Indonesia.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan Diesel One Group pada Pasal 32 tentang disiplin point nomor 9 yang ditanda tangani oleh Chief Executive Officer pada tanggal 1 Juli 2020 di Jakarta yang isi dari peraturan tersebut yaitu tidak boleh mengambil/menyebarkan/membocorkan/menghapus/memberikan dalam bentuk apapun juga kepada pihak manapun diluar dari karyawan Diesel One Group (data-data internal yang seharusnya dirahasiakan) seperti Dokumen-dokumen pajak, accounting, keuangan, data-data sales seperti



data base customer, vendor, inventory, harga jual, harga beli, dan informasi-informasi penting lainnya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memberikan akun program retail soft PT. Diesel Utama Indonesia kepada saksi IDA PUJI LESTARI, dan saksi IDA PUJI LESTARI tidak memiliki izin untuk mengakses IP Perusahaan milik PT. Diesel Utama Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa WIWIK HANDAYANI pada tanggal 24 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2021, bertempat di PT. Diesel Utama Indonesia yang beralamat di Jl. Pecenongan No. 3, Gambir, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkaranya, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Diesel Utama Indonesia yang beralamat di Jl. Pecenongan No. 3, Gambir, Jakarta Pusat bergerak dibidang penjualan sparepart alat berat yang berdiri sejak tahun 2011, dengan Direktur Utama saksi NOVITA LATIF.
- Bahwa pada bulan Februari 2011 sampai dengan 20 September 2021 terdakwa bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia, dan terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Sales Marketing yaitu menawarkan barang dan menjual barang milik perusahaan.
- Bahwa pada saat terdakwa bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia mendapat fasilitas berupa seperangkat komputer dan akun program retail soft dengan nama WIWIK karena semua karyawan divisi Sales Marketing diberikan akun dengan user name atas nama masing-masing untuk dapat masuk ke program retail soft tersebut, dan tidak semua karyawan bisa mengakses ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem retail soft walaupun tidak mempunyai id dan password jika menggunakan id dan password milik karyawan lain.

- Bahwa fungsi id dan password website Retail Soft Platinum dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> untuk melihat seluruh data base perusahaan dan penjualan, harga barang perusahaan, selanjutnya cara menjalankan website Retail Soft Platinum dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> yaitu sebagai karyawan Team Sales dan Team Finace, SCM Warehouse perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia yang bisa menggunakan atau mengaplikasikan Retail Soft Platinum dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login>.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap server data base data PT. Diesel Utama Indonesia melalui website Retail Soft Platinum dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> adalah karyawan Team Sales dan Team Finace, SCM Warehouse yang bekerja pada perusahaan karna diberikan id serta password kepada karyawan tersebut.
- Bahwa terdakwa menyerahkan akun id dan Password retail soft milik terdakwa kepada saksi IDA PUJI LESTARI untuk melakukan login pada aplikasi retail soft dengan menggunakan laptop milik terdakwa yang sudah terkoneksi secara auto save dengan aplikasi retail soft untuk mengecek stock barang kepada customer pada software retail soft di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. A Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 saksi ALEXANDER WISNU LAKSANA melakukan pengecekan dengan menggunakan Activite Report untuk kegiatan sehari-hari pekerjaan karyawan yang berkerja di PT. Diesel Utama Indonesia, selanjutnya setelah saksi ALEXANDER WISNU LAKSANA memeriksa data pada sistem program perusahaan pada website done.rcloud.id mendapatkan data-data yang mencurigakan yang login pada program website setelah melakukan pengecekan pada sistem perusahaan mendapatkan data atas nama WIWIK melakukan login pada website <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> perusahaan pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.32 WIB menggunakan IP selain IP milik perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia yang dilakukan oleh saksi IDA PUJI LESTARI yang tidak memiliki hak untuk mengakses akun milik siapapun yang bekerja pada PT. Diesel Utama Indonesia.

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan Diesel One Group pada Pasal 32 tentang disiplin point nomor 9 yang ditanda tangani oleh Chief Executive Officer pada tanggal 1 Juli 2020 di Jakarta yang isi dari peraturan tersebut yaitu tidak boleh mengambil / menyebarkan / membocorkan / menghapus / memberikan dalam bentuk apapun juga kepada pihak manapun diluar dari karyawan Diesel One Group (data-data internal yang seharusnya dirahasiakan) seperti Dokumen-dokumen pajak, accounting, keuangan, data-data sales seperti data base customer, vendor, inventory, harga jual, harga beli, dan informasi-informasi penting lainnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memberikan akun program retail soft PT. Diesel Utama Indonesia kepada saksi IDA PUJI LESTARI, dan saksi IDA PUJI LESTARI tidak memiliki izin untuk mengakses IP Perusahaan milik PT. Diesel Utama Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

atau

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa WIWIK HANDAYANI pada tanggal 24 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2021, bertempat di PT. Diesel Utama Indonesia yang beralamat di Jl. Pecenongan No. 3, Gambir, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkaranya, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun, dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Diesel Utama Indonesia yang beralamat di Jl. Pecenongan No. 3, Gambir, Jakarta Pusat bergerak dibidang penjualan sparepart alat berat yang berdiri sejak tahun 2011, dengan Direktur Utama saksi NOVITA LATIF.
- Bahwa pada bulan Februari 2011 sampai dengan 20 September 2021 terdakwa bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia, dan terdakwa memiliki

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas dan tanggung jawab sebagai Sales Marketing yaitu menawarkan barang dan menjual barang milik perusahaan.

- Bahwa pada saat terdakwa bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia mendapat fasilitas berupa seperangkat komputer dan akun program retail soft dengan nama WIWIK karena semua karyawan divisi Sales Marketing diberikan akun dengan user name atas nama masing-masing untuk dapat masuk ke program retail soft tersebut, dan tidak semua karyawan bisa mengakses ke sistem retail soft walaupun tidak mempunyai id dan password jika menggunakan id dan password milik karyawan lain.
- Bahwa fungsi id dan password website Retail Soft Platinum dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> untuk melihat seluruh data base perusahaan dan penjualan, harga barang perusahaan, selanjutnya cara menjalankan website Retail Soft Platinum dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> yaitu sebagai karyawan Team Sales dan Team Finace, SCM Warehouse perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia yang bisa menggunakan atau mengaplikasikan Retail Soft Platinum dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login>.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap server data base data PT. Diesel Utama Indonesia melalui website Retail Soft Platinum dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> adalah karyawan Team Sales dan Team Finace, SCM Warehouse yang bekerja pada perusahaan karna diberikan id serta password kepada karyawan tersebut.
- Bahwa terdakwa menyerahkan akun id dan Password retail soft milik terdakwa kepada saksi IDA PUJI LESTARI untuk melakukan login pada aplikasi retail soft dengan menggunakan laptop milik terdakwa yang sudah terkoneksi secara auto save dengan aplikasi retail soft untuk mengecek stock barang kepada customer pada software retail soft di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. A Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 saksi ALEXANDER WISNU LAKSANA melakukan pengecekan dengan menggunakan Activite Report untuk kegiatan sehari-hari pekerjaan karyawan yang berkerja di PT. Diesel Utama Indonesia, selanjutnya setelah saksi ALEXANDER WISNU LAKSANA memeriksa data pada sistem program perusahaan pada website done.rcloud.id mendapatkan data-data yang mencurigakan yang login pada program website setelah melakukan pengecekan pada sistem perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan data atas nama WIWIK melakukan login pada website <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> perusahaan pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.32 WIB menggunakan IP selain IP milik perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia yang dilakukan oleh saksi IDA PUJI LESTARI yang tidak memiliki hak untuk mengakses akun milik siapapun yang bekerja pada PT. Diesel Utama Indonesia.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan Diesel One Group pada Pasal 32 tentang disiplin point nomor 9 yang ditanda tangani oleh Chief Executive Officer pada tanggal 1 Juli 2020 di Jakarta yang isi dari peraturan tersebut yaitu tidak boleh mengambil / menyebarkan / membocorkan / menghapus / memberikan dalam bentuk apapun juga kepada pihak manapun diluar dari karyawan Diesel One Group (data-data internal yang seharusnya dirahasiakan) seperti Dokumen-dokumen pajak, accounting, keuangan, data-data sales seperti data base customer, vendor, inventory, harga jual, harga beli, dan informasi-informasi penting lainnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memberikan akun program retail soft PT. Diesel Utama Indonesia kepada saksi IDA PUJI LESTARI, dan saksi IDA PUJI LESTARI tidak memiliki izin untuk mengakses IP Perusahaan milik PT. Diesel Utama Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa menanggapi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan / eksepsi tertanggal 11 Juli 2017 dan terhadap keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan pendapatnya yang disampaikan pada tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Eksepsi Penasehat Hukum maupun tanggapan Penuntut Umum, maka Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 25 Juli 2017, yang amarnya selengkapny sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan pokok perkaranya;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah diantaranya, sebagai berikut:

1. Saksi ALEXANDER WISNU LAKSANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa/dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan yang saksi terangkan di Penyidik Kepolisian tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan jabatan Kepala Chief Sales Officer sampai saat ini dan tugas tanggungjawabnya adalah mengontrol dan memonitoring sales-sales yang ada di PT. Diesel Utama Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 kita menyalakan Activite Report untuk kegiatan sehari-hari pekerjaan karyawan yang bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia setelah saya mengecek data pada system program perusahaan pada website done.rcloud.id mendapatkan data-data yang mencurigakan yang login pada program website setelah melakukan pengecekan pada sistem perusahaan pada tanggal 24 Agustus 2021 saksi mendapatkan data atas nama Terdakwa WIWIK HANDAYANI melakukan login pada website <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> pada tanggal 24 Agustus 2021 Jam 10.42 Wib menggunakan IP Perusahaan yaitu 117.102.83.130. milik PT. Diesel Utama Indonesia sementara yang digunakan Terdakwa pada waktu tersebut menggunakan IP 180.243.5.205. dan itu bukan merupakan IP Perusahaan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan kembali pada system website <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia saksi menemukan kembali bahwa ada yang mengakses system perusahaan dengan menggunakan IP diluar perusahaan yaitu pada tanggal 25 Agustus 2021 jam 14.32. Wib atas nama Sdr. ROBERT DALYONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah data administrasi perusahaan milik PT. Diesel Utama Indonesia yang dimasuki dengan menggunakan user id dan password Retail Soft Platinum oleh milik akun ROBERT DALYONO dan Terdakwa pada website <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> berdasarkan data pada logfile sekitar 100 portal website program Retail Soft Platinum;
 - Bahwa PT. Diesel Utama Indonesia ada SOP (Standar Operasional Prosedur) dan aturan perusahaan yang menjelaskan pada Pasal 32 tentang disiplin point nomor 9 yang ditanda tangani oleh Chief Executive Officer pada tanggal 1 Juli 2020 di Jakarta yaitu tidak boleh mengambil / menyebarkan / membocorkan / menghapus / memberikan dalam bentuk apapun juga kepada pihak manapun diluar dari karyawan Diesel One Group (data-data internal yang seharusnya dirahasiakan) seperti:
 - Dokumen-dokumen pajak, accounting, keuangan dsb.
 - Data-data sales seperti data base customer, vendor, inventory, harga jual, harga beli, dan informasi -informasi penting lainnya
 - Bahwa adanya Acces illegal diketahui karena dilakukan sidak pada saat Terdakwa WIWIK HANDAYANI dan Saksi ROBERT DALYONO login di aplikasi Retail Soft melalui IP adres yang berbeda diluar IP adres yang disediakan oleh perusahaan dan juga melalui surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa WIWIK HANDAYANI dan Saksi ROBERT DALYONO pada tanggal 20 September 2021;
 - Bahwa tidak Benar Bahwa Barang Bukti berupa Laptop Bukan pemberian Perusahaan melainkan Laptop Milik Pribadi Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi ASEP PURNAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa/dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang saksi terangkan di Penyidik Kepolisian tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT. DIESEL UTAMA INDONESIA sejak Bulan Februari 2016 yang beralamat di Jl. Pecenongan No. 3 Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat;
- Bahwa saat ini saksi bertugas sebagai Salles namun saksi juga ditugaskan untuk mengontrol akun retail soft, karena sejak awal saksi bekerja sudah di training untuk memegang website retailsoft milik perusahaan;
- Bahwa saksi mempunyai id untuk dapat masuk ke website retailsoft pada Tahun 2016 yang dibuatkan oleh saksi ALEXANDER WISNU LAKSANA dengan id Administrator yang dapat mengakses ke seluruh bagian website retailsoft;
- Bahwa id atau akun yang diberikan pada karyawan PT. DIESEL UTAMA INDONESIA ada beberapa jenis sesuai dengan bagian atau divisi karyawan yaitu id Administrator, warehouse Logistic, salles staff, inventory, finance, accounting, khusus Asept;
- Bahwa yang dapat dibuka untuk akun/id Administrator, warehouse Logistic, salles staff, inventory, Admin finance, accounting, khusus Asep pada website retailsoft Platinum milik PT. DIESEL UTAMA INDONESIA yaitu:
 - a. Administrator id tersebut dapat membuat dan menginput data serta mengakses ke semua rule yang ada di website retailsoft.
 - b. Warehouse id tersebut dapat mengakses data customer, vendor pembelian barang, tempat barang disimpan, stock card dan item transfer.
 - c. Salles staff id tersebut dapat mengakses lokasi barang, data customer, item setup (melihat detail barang dengan lengkap), data vendor, Delivery order, data penjualan, harga jual barang dan stock card.
 - d. Inventory hanya dapat mengakses dan melihat saja serta membuat data base pada retailsoft.
 - e. Admin Finance id tersebut dapat mengecek item data, dapat membuat salles invoice, salles return, dan dapat akses report.

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Accounting id tersebut dapat mengakses item set up, dapat mengecek hutang customer, dapat memposting pable payment dan akses report.
- g. Khusus Asep, id tersebut dapat mengakses ke semua rule kecuali untuk bagian Accounting dibatasi.
- Bahwa website retailsoft milik PT. Diesel Utama Indonesia dapat digunakan dimana saja dan dapat dibuka menggunakan laptop atau handphone asalkan mempunyai id retailsoft dan terkoneksi dengan internet;
 - Bahwa website retailsoft satu id/akun tidak dapat dibuka dengan menggunakan dua device atau lebih, jika akun/id tersebut telah dibuka oleh karyawan kemudian ada yang ingin masuk/login dengan menggunakan id yang sama secara otomatis id yang pertama login akan terlogout;
 - Bahwa pada tahun 2019 PT. DIESEL UTAMA INDONESIA pernah meminta penambahan mode system pada website retailsoft untuk menambahkan mode apabila selama lima belas menit id/akun yang sudah login di retailsoft tidak digunakan secara otomatis akan terlogout sendiri dan apabila akan digunakan lagi maka pengguna harus memasukkan id untuk login Kembali;
 - Bahwa setelah pihak kantor melakukan audit pada website retailsoft kemudian hasilnya diberikan kepada saksi karena hanya saksi yang bisa membacanya, setelah saksi diberikan hasil audit yang didapat saksi curiga dengan akun milik Saksi ROBERT DALYONO karena pada data yang didapat akun Saksi ROBERT DALYONO pada tanggal 25 Agustus 2021 pada waktu yang berdekatan masuk menggunakan dua IP Address yang berbeda satu milik kantor dan satu lagi tidak dikenal;
 - Bahwa dari data logfile yang didapat dari tim audit bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 akun Saksi ROBERT DALYONO pada pukul 14:29:50 WIB sampai dengan 14:32:18 WIB masuk menggunakan IP Address kantor (117.102.83.130) kemudian dalam 21 detik kedepan yaitu pukul 14:32:39 WIB akun Saksi ROBERT DALYONO masuk dengan menggunakan IP Address yang tidak dikenal yaitu (180.252.42.233), padahal pemilik akun Saksi ROBERT DALYONO pada tanggal 25 Agustus 2021 berdasarkan data absen pada kantor bahwa Terdakwa



ROBERT DALYONO berada di kantor sejak pukul 09.11 WIB sampai dengan pukul 17:20 WIB, sehingga dapat dipastikan yang mengakses diluar kantor bukan Saksi ROBERT DALYONO melainkan orang lain;

- Bahwa kemudian pada akun Terdakwa WIWIK HANDAYANI juga didapati pada tanggal 24 Agustus 2021 masih login pada pukul 10:34:45 WIB dengan menggunakan IP Address kantor (117.102.83.130) kemudian pada 8 menit 41 detik kedepan akun Terdakwa WIWIK HANDAYANI masuk menggunakan IP Address yang tidak dikenal yaitu (180.243.5.205) dengan durasi akses selama 7 menit 24 detik, kemudian pada pukul 10:58:40 WIB masuk lagi menggunakan IP Address kantor kembali, sehingga dapat dipastikan bahwa yang mengakses dengan menggunakan IP Address yang tidak dikenal bukanlah Terdakwa WIWIK HANDAYANI karena berdasarkan absen pada tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa WIWIK HANDAYANI masuk kantor sejak pukul 08:50 WIB sampai dengan 18:32 WIB;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada log file akun Saksi ROBERT DALYONO yaitu seringkali membuka rule item view, sales report history, transaction dan Item Lookup Action sedangkan akun Terdakwa WIWIK HANDAYANI seringkali membuka rule setup, Itemview, Item;
- Bahwa untuk Interview, Setup/itemview/action, setup/itemsetup=view dan itemsetupinventory adalah sebuah rangkaian Rule yang digunakan untuk melihat barang dengan rincian berupa, Jenis barang. Nama barang, Merek barang, Modal barang, Beli barangnya dimana, Qty barang, Harga jual barang ke customer dan Lokasi stock warehouse.
- Bahwa kemudian untuk poin Report / sales / salesreport dan Report / sales / salesprice yaitu rule ini dipakai untuk menarik data penjualan barang ke customer dengan rincian, harga jual ke customer dan nama customer.

Selanjutnya untuk:

Action digunakan untuk kembali ke menu awal

Logout digunakan untuk keluar dari software retailsoft.

Transaction/viewitemhistory rule tersebut digunakan untuk melihat barang yang dikirim dari satu lokasi ke lokasi lain;

- Bahwa tidak mengetahui adanya kerugian perusahaan;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi MICHAEL SIRAIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa/dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan yang saksi terangkan di Penyidik Kepolisian tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 23.39 Wib saksi di whatsapp oleh Sdr. ALEXANDER WISNU LAKSANA untuk mengecek IP Adress dengan nomor IP Adress Nomor 1. 117.102.83.130 setelah dilakukan pengecekan IP Adress tersebut adalah milik PT Diesel Utama Indonesia Sedangkan IP Adress 110.136.165.33 adalah IP Adress yang tidak dikenal;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 23.42 Wib saksi ALEXANDER WISNU LAKSANA mengirimkan foto atau data excel histori login aplikasi Retail Soft atas nama Sdr. Robert dan meminta saksi untuk mengecek IP Adress dan diimana lokasi IP Address tersebut berada;
- Bahwa kegunaan ID dan Password pada website Retail Soft Platinum dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> untuk melakukan Transaksi apapun yang ada pada aplikasi Retail Soft tersebut sesuai Rules yang ada di PT. Diesel Utama Indonesia;
- Bahwa sejak 10 Desember 2018 tidak ada aturan yang menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan login atau masuk kedalam website Retail Soft Platinum dengan menggunakan IP Address selain IP address milik perusahaan yaitu 117.102.83.130.;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 September 2021 baru disosialisasikan tentang peraturan perusahaan dan code of Conduct sesuai dengan Undangan No:P.020/HCGA-DIV/HO/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang menjelaskan tentang peraturan PT. Diesel ONE Group yang ada di Jakarta;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi DANANG SETYA NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa/dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan yang saksi terangkan di Penyidik Kepolisian tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang, saat ini saksi bertugas sebagai Support IT yang bertugas melakukan maintenance software Retailsoft jika ada masalah dan error;
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wib saksi di telephone Sdr. ALEXANDER WISNU LAKSANA kepada saksi untuk dimintai keterangannya di Polda Metro Jaya terkait Mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa hak atau melawan hukum:

Dikarenakan ada salah satu mantan karyawan yang bekerja di PT.Diesel Utama Indonesia yang sudah diberhentikan karena memberikan ID dan Passwordnya terhadap orang yang tidak bekerja pada perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia dengan Tangkapan Layar atas nama Sdr. ROBERT;

- Bahwa setelah saksi menganalisa tangkapan layar menjelaskan item apa saja yang dibuka oleh terlapor pada software retailsoft;
- Bahwa akun atas nama ROBERT berdasarkan data yang ada pada saksi telah melihat atau mengunjungi 171 Rows sedangkan akun WIWIK HANDAYANI telah melihat atau mengunjungi 429 Rows pada software Retailsoft;
- Bahwa tidak ada kerugian perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi IDA PUJI LESTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa/dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa semua keterangan yang saksi terangkan di Penyidik Kepolisian tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai host untuk jualan online di online shop dengan nama indah rolita1 yang menjual barang berupa celana jeans second secara online, saksi bekerja sebagai host sudah sekitar satu tahun dengan tanggungjawab sebagai pembawa acara yang menawarkan celana jeans dengan cara siaran langsung pada shopee;
- Bahwa saksi mengenal dengan Saksi ALEXANDER WISNU LAKSANA dan Terdakwa pada saat masih bekerja di PT. DIESEL UTAMA INDONESIA pada bulan Juli 2020;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab salles support adalah membantu kinerja dari Salles Marketing dalam hal melakukan penawaran harga dan membantu melakukan pengecekan stok barang yang ada di PT. DIESEL UTAMA INDONESIA;
- Bahwa Saksi pernah mengakses software retailsoft milik PT. DIESEL UTAMA INDONESIA sejak saksi masih bekerja di PT. DIESEL UTAMA INDONESIA yaitu Bulan Juli 2020 sampai dengan Juni 2021 dengan menggunakan user id miliknya sendiri yaitu IDA PUJI LESTARI;
- Bahwa setelah dirinya resign dari PT. DIESEL UTAMA INDONESIA saksi pernah mengakses software retailsoft pada bulan Agustus 2021 dengan menggunakan user id milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali dirinya mengakses software milik PT. DIESEL UTAMA INDONESIA dengan menggunakan user id WIWIK HANDAYANI yang diingat dirinya mengakses software retailsoft sejak Bulan Agustus 2021 sampai dengan awal September 2021;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengecek store dan item view pada software retailsoft dengan maksud untuk mengetahui cek harga dan cek merk barang untuk kepentingan PT. DIESEL UTAMA INDONESIA;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan apa yang diminta tolong oleh Terdakwa untuk melihat harga barang dan merknya langsung

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukannya kepada Terdakwa dengan cara mencatat dan mengirimnya melalui pesan whatsapp;

- Bahwa Saksi mengakses system retailsoft atas petunjuk Terdakwa saat berada di Rumah yang disediakan oleh Terdakwa yang beralamat di Jl. Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta pusat dengan menggunakan sarana Laptop merk HP warna merah marun milik Terdakwa;
- Bahwa selama saksi mengakses system retailsoft milik PT. DIESEL UTAMA INDONESIA atas petunjuk Terdakwa yang saksi buka hanya item view dan retail stock untuk melihat harga barang dan merknya;
- Bahwa Selama saksi mengakses system retailsoft milik PT. DIESEL UTAMA INDONESIA atas petunjuk tersangka Terdakwa yang kemudian diberikan upah oleh tersangka Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa dalam saksi mengakses system retailsoft di rumah yang beralamat di Jl. Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta pusat saksi menggunakan jaringan internet wifi yang sudah dipasang oleh tersangka Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah yang disediakan oleh Terdakwa yang beralamat di Jl. Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta pusat laptop sudah ada di dalam rumah jadi saksi tinggal memakainya saja dan setelah selesai tersangka letakan kembali ditempat semula;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada dirinya untuk mengakses aplikasi retailsoft dan melihat merk, harga dan stok barang dari PT. DIESEL UTAMA INDONESIA yaitu dikarenakan saksi pernah bekerja di PT. DIESEL UTAMA INDONESIA dan juga mengetahui tentang aplikasi retailsoft;
- Bahwa cara saksi membuka aplikasi retailsoft yaitu dengan membuka laptop yang telah disediakan oleh Terdakwa kemudian membuka website dengan nama retailsoft setelah aplikasi retailsoft terbuka karena laptop milik Terdakwa sudah di setting auto save untuk aplikasi retailsoft maka saksi hanya tinggal mengklik login saja dan secara otomatis langsung terbuka aplikasi tersebut, kemudian saksi masuk dan mengklik itemview dan stock untuk merk barang, harga barang dan stock barang pada PT. DIESEL UTAMA INDONESIA;
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Penyelidikan/Penyidikan di Polda Metro Jaya, saksi diminta oleh Penasihat hukum sebelumnya (*Sebelum*

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



Penasihat Hukum Biro Hukum Anggiat Napitupulu,SH., & Partners)
agar mengakui TIDAK PERNAH BEKERJA di PT. Diesel Utama
Indonesia Jl. Pecenongan No 3 Kebon Kelapa, Gambir Jakarta Pusat;

- Bahwa merupakan Karyawan PT. Diesel Utama Indonesia sebagai Asisten / membantu Terdakwa sebagai Sales sejak bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (ad charge) kepersidangan yaitu bernama SOFYAN GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Diesel Utama Indonesia dari tahun 2018 sampai tahun 2022 sebagai Admin Sales, pendapatan Rp 1,5 juta rupiah;
- Bahwa sudah keluar dari PT Diesel Utama Indonesia karena ingin mendapatkan gaji yang lebih;
- Bahwa selama bekerja di PT Diesel Utama Indonesia difasilitasi komputer oleh perusahaan;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah melayani customer;
- Bahwa saat pandemi Covid-19 bekerja di kantor, kecuali memang sakit maka diperbolehkan bekerja dari rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan informasi mengenai adanya peraturan perusahaan;
- Bahwa tidak ada larangan membuka laptop diluar perusahaan dan tidak ada peraturan perusahaan bahwa data perusahaan dilarang diberikan ke orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah membuka data perusahaan di rumah karena Saksi hanya bisa mengakses komputer saat di kantor;
- Bahwa saksi bekerja sebagai asisten Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Saksi IDA PUJI LESTARI tetapi tidak dekat;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi IDA PUJI LESTARI karena Saksi IDA PUJI LESTARI pernah bekerja di PT Diesel Utama Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah ada larangan atau peraturan perusahaan;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Polres Metro Jakarta Pusat sebagai Saksi menceritakan perkara ini;
- Bahwa saat itu Saksi dikumpulkan di suatu ruangan bersama 20-30 orang;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat, mendengar dan merasakan serta mengetahui adanya peraturan perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Terjadinya perbuatan tidak menyenangkan terhadap ROBERT DALYONO dan Terdakwa di Introgasi, dipermalukan didepan karyawan PT. DIESEL UTAMA INDONESIA sekitar 30 (tiga puluh) orang, oleh Bpk. Dikcy Yohanes selaku Pemilik perseroan PT. DIESEL UTAMA INDONESIA, membuka paksa Masker Terdakwa hingga anting terdakwa hilang dan kemudian mendorong ROBERT DALYONO memaksa mengakui melakukan Kesalahan dan handphone ROBERT DALYONO dan Terdakwa disita dan dipaksa memberikan password handphone klien kami didalam Gedung PT DIESEL UTAMA INDONESIA beralamat di Jl. Pecenongan No.3, RT.1/RW.4, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang meringankan (ad charge) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa/dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian berkaitan dalam perkara ini;
- Bahwa semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT DIESEL UTAMA INDONESIA sekitar tahun 2011 hingga tahun 2021 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Sales Marketing yaitu mencari customer, memberikan penawaran, mencari harga, menjual barang dan mencari target untuk perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang sistem yang ada di perusahaan PT DIESEL UTAMA INDONESIA karena setiap bagian-bagian dari perusahaan tersebut dapat mengakses ke sistem yang sudah di sediakan. Yaitu sistem yang dapat diakses adalah sistem RETAIL SHOFT yaitu Sistem yang dapat membuka data-data penjualan, penagihan, penjualan, harga beli dan harga jual;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan id dan password kepada Saksi IDA PUJI LESTARI yaitu mantan asisten Terdakwa di Sales Marketing saksi memberikan id dan password tersebut di karenakan saksi sedang sakit;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan user id dan password retailsoft miliknya kepada orang lain, namun Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi IDA PUJI LESTARI untuk melakukan login pada aplikasi retailsoft dengan menggunakan laptop miliknya yang sudah terkoneksi secara auto save dengan aplikasi retailsoft;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi IDA PUJI LESTARI untuk mengecek stock barang ke customer pada software retailsoft karena posisi urgent dimana ada customer yang menanyakan tentang stok barang dan juga pada saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan sakit, sehingga Terdakwa tidak ingat kapan dan dimana Terdakwa meminta tolong kepada Saksi IDA PUJI LESTARI;
- Bahwa yang Terdakwa minta kepada Saksi IDA PUJI LESTARI setelah melakukan login ke aplikasi retailsoft yaitu Terdakwa meminta untuk dilihatkan stock dan itemview kepada Saksi IDA PUJI LESTARI untuk melihat stok barang di PT. DIESEL UTAMA INDONESIA;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta tolong kepada Saksi IDA PUJI LESTARI status dari Saksi IDA PUJI LESTARI sudah tidak bekerja dan bukan karyawan dari PT. DIESEL UTAMA INDONESIA lagi;
- Bahwa cara Terdakwa memberikan laptop merk HP warna merah marun kepada Saksi IDA PUJI LESTARI yaitu Terdakwa minta Saksi IDA PUJI LESTARI untuk datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. A Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat dimana rumah tersebut sudah disiapkan Laptop merk HP warna merah marun milik Terdakwa, kemudian Saksi IDA PUJI LESTARI diarahkan oleh Terdakwa ke Stasiun Sawah Besar untuk mengambil kunci rumah yang Terdakwa titipkan kepada suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi IDA PUJI LESTARI tidak setiap hari datang ke rumah Terdakwa yang ada di Jl. A Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat melainkan sewaktu-waktu Terdakwa butuhkan Saksi IDA PUJI LESTARI diminta datang ke rumah Terdakwa yang di Karang Anyar, Jakarta Pusat. Dan setiap Saksi IDA PUJI LESTARI selesai melaksanakan kegiatan di rumah Terdakwa, kunci rumah selalu dibawa oleh Saksi IDA PUJI LESTARI;
- Bahwa saat Terdakwa meminta tolong kepada Saksi IDA PUJI LESTARI untuk melakukan login ke aplikasi retailsoft, saat itu Terdakwa sedang sakit asam lambung yang mengakibatkan badan meriang dan demam;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



- Bahwa Terdakwa pernah tidak masuk kantor dikarenakan penyakit yang Terdakwa derita yaitu asam lambung, namun Terdakwa tidak ingat pastinya kapan Terdakwa tidak masuk kantor;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah dirinya pernah tidak masuk kantor pada tanggal tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta tolong kepada Saksi IDA PUJI LESTARI, Terdakwa memberikan laptopnya kepada Saksi IDA PUJI LESTARI yaitu laptop pribadi milik saksi yang bermerk HP dengan warna merah marun;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya pernah mengakses software retailsoft dengan menggunakan user id dan password miliknya di luar kantor PT. DIESEL UTAMA INDONESIA, namun Terdakwa tidak ingat kapan megaksesnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah pada tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021 pernah megakses software retailsoft dengan menggunakan user id miliknya di luar kantor PT. DIESEL UTAMA INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah pada sejak tanggal 1 September 2021, 5 September 2021, 6 September 2021, 12 September 2021, 16 September 2021, 17 September 2021 dan 18 September 2021 pernah mengakses software retailsoft diluar kantor PT. DIESEL UTAMA INDONESIA atau tidak;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi IDA PUJI LESTARI melakukan login di rumah Terdakwa yang berada di Jl. A Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat dikarenakan laptop Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jl. A Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. A Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat sudah tidak Terdakwa gunakan lagi untuk tempat tinggal sejak sekitar Tahun 2020 karena Terdakwa menempati rumah yang beralamat di Bukit Serpong Mas Blok E No. 26D, Kel. Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan, namun terkadang Terdakwa sering mengunjungi rumah yang di Sawah Besar;
- Bahwa setiap Terdakwa minta tolong kepada Saksi IDA PUJI LESTARI untuk login di aplikasi retailsoft Terdakwa memberikan uang jajan kepada Saksi IDA PUJI LESTRAI sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi IDA PUJI LESTARI untuk melakukan login di aplikasi retailsoft dikarenakan Saksi IDA PUJI LESTARI adalah mantan asisten Terdakwa yang biasa membantu Terdakwa dalam hal penjualan barang dan Saksi IDA PUJI LESTARI juga sudah memahami aplikasi retailsoft;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi IDA PUJI LESTARI melakukan login di aplikasi retailsoft dengan menggunakan user id miliknya yang tersimpan di laptop merk hp warna merah marun milik yang dilakukan di rumah yang tidak Terdakwa tempati yaitu karena Terdakwa ingin meminta tolong kepada Saksi IDA PUJI LESTARI karena Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah diperbolehkan atau tidak jika meminta tolong orang yang bukan karyawan dari PT. DIESEL UTAMA INDONESIA untuk mengakses aplikasi retailsoft dengan menggunakan user id miliknya, karena dari perusahaan tidak pernah memberikan larangan atau pengumuman terkait hal tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bundle print out log file website retailsoft milik PT. Diesel Utama Indonesia;
- 1 (satu) bundle photocopy peraturan perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia;
- 1 (satu) bundle akta pendirian dan perubahan PT. Diesel Utama Indonesia;
- 1 (satu) unit CPU Server merk ALCATROZ warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk HP warna merah maroon;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah dibenarkan oleh Para saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut adalah yang disita dari Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT DIESEL UTAMA INDONESIA sekitar tahun 2011 hingga tahun 2021 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Sales Marketing yaitu mencari customer, memberikan penawaran, mencari harga, menjual barang dan mencari target untuk perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang sistem yang ada di perusahaan PT DIESEL UTAMA INDONESIA karena setiap bagian-bagian dari perusahaan tersebut dapat mengakses ke sistem yang sudah di sediakan yaitu sistem yang dapat diakses adalah sistem RETAIL SHOFT yaitu Sistem yang dapat membuka data-data penjualan, penagihan, penjualan, harga beli dan harga jual;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 saksi ALEXANDER WISNU LAKSANA melakukan pengecekan dengan menggunakan Activite Report untuk kegiatan sehari-hari pekerjaan karyawan yang berkerja di PT. Diesel Utama Indonesia, selanjutnya setelah saksi ALEXANDER WISNU LAKSANA memeriksa data pada sistem program perusahaan pada website done.rcloud.id mendapatkan data-data yang mencurigakan yang login pada program website setelah melakukan pengecekan pada sistem perusahaan mendapatkan data atas nama WIWIK melakukan login pada website <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> perusahaan pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.32 WIB menggunakan IP selain IP milik perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia yang dilakukan oleh saksi IDA PUJI LESTARI;
- Bahwa dari tangkapan layar setelah dianalisa akun atas akun Terdakwa telah melihat atau mengunjungi 429 Rows pada software Retailsoft.
- Bahwa adapun id atau akun yang diberikan pada karyawan PT. DIESEL UTAMA INDONESIA ada beberapa jenis sesuai dengan bagian atau divisi karyawan yaitu id Administrator, warehouse Logistic, salles staff, inventory, finance, accounting, sedangkan yang dapat dibuka untuk akun/id Administrator, warehouse Logistic, salles staff, inventory, Admin finance, accounting, khusus Asep pada website retailsoft Platinum milik PT. DIESEL UTAMA INDONESIA yaitu:
 - a. Administrator id tersebut dapat membuat dan menginput data serta mengakses ke semua rule yang ada di website retailsoft.
 - b. Werehouse id tersebut dapat mengakses data customer, vendor pembelian barang, tempat barang disimpan, stock card dan item transfer.

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



- c. Salles staff id tersebut dapat mengakses lokasi barang, data customer, item setup (melihat detail barang dengan lengkap), data vendor, Delivery order, data penjualan, harga jual barang dan stock card.
- d. Impentory hanya dapat mengakses dan melihat saja serta membuat data base pada retailsoft.
- e. Admin Finance id tersebut dapat mengecek item data, dapat membuat salles invoice, salles return, dan dapat akses report.
- f. Accounting id tersebut dapat mengakses item set up, dapat mengecek hutang customer, dapat memposting pable payment dan akses report.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan id dan password kepada Saksi IDA PUJI LESTARI yaitu mantan asisten Terdakwa di Sales Marketing memberikan id dan password tersebut untuk melakukan login pada aplikasi retailsoft dengan menggunakan laptop miliknya yang sudah terkoneksi secara auto save dengan aplikasi retailsoft;
- Bahwa Terdakwa melakukan login pada aplikasi retailsoft untuk mengecek stock barang ke customer pada software retailsoft karena posisi urgent dimana ada customer yang menanyakan tentang stok barang, setelah melakukan login ke aplikasi retailsoft yaitu Terdakwa meminta untuk dilihatkan stock dan interview kepada Saksi IDA PUJI LESTARI untuk melihat stok barang di PT. DIESEL UTAMA INDONESIA;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta tolong kepada Saksi IDA PUJI LESTARI status dari Saksi IDA PUJI LESTARI sudah tidak bekerja dan bukan karyawan dari PT. DIESEL UTAMA INDONESIA lagi;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi IDA PUJI LESTARI melakukan login ke aplikasi retailsoft di rumah Terdakwa yang berada di Jl. A Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan menggunakan user id dan password miliknya di luar kantor PT. DIESEL UTAMA INDONESIA dan menggunakan Laptop Terdakwa yang bermerk HP dengan warna merah marun;
- Bahwa cara saksi IDA PUJI LESTARI membuka aplikasi retailsoft yaitu dengn membuka laptop yang telah disediakan oleh Terdakwa kemudian membuka website dengan nama retailsoft setelah aplikasi retailsoft terbuka karena laptop milik Terdakwa sudah di setting auto save untuk aplikasi retailsoft maka saksi hanya tinggal mengklik login saja dan secara otomatis langsung terbuka aplikasi tersebut, kemudian saksi masuk dan mengklik itemview dan stock untuk merk barang, harga barang dan stock barang pada PT. DIESEL UTAMA INDONESIA;



- Bahwa setiap Terdakwa minta tolong kepada Saksi IDA PUJI LESTARI untuk login di aplikasi retailsoft Terdakwa memberikan upah kepada Saksi IDA PUJI LESTARI sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi IDA PUJI LESTARI melakukan login di aplikasi retailsoft dengan menggunakan user id miliknya yang tersimpan di laptop merk hp warna merah marun milik yang dilakukan di rumah yang tidak Terdakwa tempati yaitu karena Terdakwa ingin meminta tolong kepada Saksi IDA PUJI LESTARI karena Terdakwa sedang sakit;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Atau

Ketiga : Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Atau

Keempat : Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dari uraian fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, yang mana dalam Pasal tersebut unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain, dengan cara apapun;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah mengandung pengertian secara yuridis yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum orang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah Terdakwa **Wiwik Handayani** yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan dari keterangan saks-saksi dan juga Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga



dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error In Persona";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik, dan Terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan tiada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dapatlah dikatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah suatu perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak dengan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan "melawan hukum" artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui pada tanggal 23 Agustus 2021 saksi ALEXANDER WISNU LAKSANA menyalakan Activite Report untuk kegiatan sehari-hari pekerjaan karyawan yang bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia, setelah saksi ALEXANDER WISNU LAKSANA mengecek data pada system program perusahaan pada website done.rcloud.id mendapatkan data-data yang mencurigakan yang login pada program website. Selanjutnya setelah melakukan pengecekan pada sistem perusahaan pada tanggal 24 Agustus 2021 saksi ALEXANDER WISNU LAKSANA mendapatkan data atas nama Sdri. WIWIK HANDAYANI melakukan login pada website <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> pada tanggal 24 Agustus 2021 Jam 10.42 Wib menggunakan IP Perusahaan yaitu 117.102.83.130. milik PT. Diesel Utama Indonesia sementara yang digunakan Terdakwa pada waktu



tersebut menggunakan IP 180.243.5.205. dan itu bukan merupakan IP Perusahaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi DANANG SETYA NUGROHO dipersidangan menerangkan bahwa Saksi bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang, saat ini saksi sebagai Support IT yang bertugas melakukan maintenance software Retailsoft jika ada masalah dan error, dan Setelah saksi menganalisa tangkapan layar akun Terdakwa WIWIK HANDAYANI telah melihat atau mengunjungi 429 Rows pada software Retailsoft;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Terdakwa meminta kepada Saksi IDA PUJI LESTARI untuk melakukan login ke aplikasi retailsoft di rumah Terdakwa yang berada di Jl. A Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan menggunakan user id dan password milik Terdakwa di luar kantor PT. DIESEL UTAMA INDONESIA menggunakan Laptop Terdakwa yang bermerk HP dengan warna merah marun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi IDA PUJI LESTARI dipersidangan menerangkan bahwa sebelumnya saksi pernah bekerja di PT. DIESEL UTAMA INDONESIA sejak bulan Juli 2020 sampai dengan Juni 2021, selanjutnya setelah saksi resign dari PT. DIESEL UTAMA INDONESIA pernah mengakses software retailsoft pada bulan Agustus 2021 dengan menggunakan user id milik Terdakwa, yang mana Terdakwa meminta kepada saksi untuk mengecek store dan item view pada software retailsoft dengan maksud untuk mengetahui cek harga dan cek merk barang untuk kepentingan PT. DIESEL UTAMA INDONESIA;

Menimbang, bahwa adapun cara saksi IDA PUJI LESTARI membuka aplikasi retailsoft yaitu dengan membuka laptop yang telah disediakan oleh Terdakwa kemudian membuka website dengan nama retailsoft setelah aplikasi retailsoft terbuka karena laptop milik Terdakwa sudah di setting auto save untuk aplikasi retailsoft maka saksi hanya tinggal mengklik login saja dan secara otomatis langsung terbuka aplikasi tersebut, kemudian saksi masuk dan mengklik itemview dan stock untuk merk barang, harga barang dan stock barang pada PT. DIESEL UTAMA INDONESIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi IDA PUJI LESTARI tidak memiliki hak untuk mengakses akun milik siapapun yang bekerja pada PT. Diesel Utama Indonesia, dimana setelah melakukan pengecekan pada sistem perusahaan mendapatkan data atas nama WIWIK melakukan login pada website <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> perusahaan pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.32 WIB menggunakan IP selain IP milik perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi ALEXANDER WISNU LAKSANA dipersidangan menerangkan bahwa PT. Diesel Utama Indonesia ada SOP (Standar Operasional Prosedur) dan aturan perusahaan yang menjelaskan pada Pasal 32 tentang disiplin point nomor 9 yang ditanda tangani oleh Chief Executive Officer pada tanggal 1 Juli 2020 di Jakarta yaitu tidak boleh mengambil / menyebarkan / membocorkan / menghapus / memberikan dalam bentuk apapun juga kepada pihak manapun diluar dari karyawan Diesel One Group (data-data internal yang seharusnya dirahasiakan) seperti: Dokumen-dokumen pajak, accounting, keuangan dsb. Dan Data-data sales seperti data base customer, vendor, inventory, harga jual, harga beli, dan informasi-informasi penting lainnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian fakta dipersidangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah meminta kepada saksi IDA PUJI LESTARI melakukan login pada website aplikasi retailsoft PT. Diesel Utama Indonesia melalui IP address yang berbeda diluar IP address yang disediakan oleh perusahaan namun saksi IDA PUJI LESTARI sudah tidak bekerja dan bukan karyawan dari PT. DIESEL UTAMA INDONESIA lagi sehingga tidak memiliki hak untuk mengakses akun milik siapapun, perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak PT. Diesel Utama Indonesia, sedangkan Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya Terdakwa melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mengemukakan:

- Bahwa implementasi TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM sewajibnya menitikberatkan tidak adanya hubungan kerja antara karyawan dan majikan di dalam perkara ini tentu tidak dapat dikaitkan dengan ketentuan di dalam Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) Undang-undang No 11 Tahun 2008

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana di Ubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tetang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP kepada Terdakwa WIWIK HANDAYANI, karena di dalam surat dakwaan menyatakan “ Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan peraturan Perusahaan Diesel One Group pada pasal 32 tentang disiplin poin No 9 yang ditanda tangani oleh Chief Eksekutif Officer pada tanggal 1 Juli 2020 di Jakarta yang isi dari Peraturan Perusahaan tersebut yaitu tidak boleh mengambil /menyebarkan/membocorkan /menghapus/memberikan dalam bentuk apapun seharusnya dirahasiakan seperti Dokumen-dokumen pajak,harga jual,harga beli, dan informasi-informasi penting lainnya, adalah CACAT FORMIL sebab PERATURAN PERUSAHAAN YANG yang dimaksud Penuntut Umum tidak memiliki syarat Administrasi dan Keperdataan, sebab sebelumnya TIDAK PERNAH DI DICATATKAN / DAFTARKAN KE DINAS TENAGA KERJA JAKARTA PUSAT DAN TIDAK PERNAH DIKETAHUI OLEH TERDAKWA, BETENTANGAN dengan UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TETANG KETENAGAKERJAAN Pasal 1 ayat (2) menyatakan “ Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan, Juncto Pasal 112 (1) Pengesahan peraturan perusahaan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) harus sudah diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak naskah peraturan perusahaan diterima, Juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Permenaker PP), tentu segala akibat hukumnya tidak dapat dijadikan sebagai Bukti dalam Laporan Polisi No. LP/B/4653/ix/2021/SPKT/ POLDA METERO JAYA tanggal 20 September 2021.

Menimbang, bahwa terkait apa yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan karena yang menjadi permasalahan ini adanya Acces illegal diketahui login di aplikasi Retail Soft melalui IP adres yang berbeda diluar IP adres yang disediakan oleh PT. Diesel Utama Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa meminta kepada saksi IDA PUJI LESTARI melakukan login pada website aplikasi retailsoft PT. Diesel Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia melalui IP address yang berbeda diluar IP address yang disediakan oleh perusahaan namun saksi IDA PUJI LESTARI sudah tidak bekerja dan bukan karyawan dari PT. DIESEL UTAMA INDONESIA lagi sejak Juni 2021;

Menimbang, bahwa begitu juga mengenai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan aturan perusahaan yang menjelaskan pada Pasal 32 tentang disiplin point nomor 9 yang ditanda tangani oleh Chief Executive Officer pada tanggal 1 Juli 2020 di Jakarta, hal itu merupakan kewenangan hak dari pihak Perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian Nota Pembelaan / Pledoi yang telah dikemukakan tersebut diatas, menurut hemat Majelis haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain, dengan cara apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada dasarnya Terdakwa pernah bekerja di PT DIESEL UTAMA INDONESIA sekitar tahun 2011 hingga tahun 2021 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Sales Marketing yaitu mencari customer, memberikan penawaran, mencari harga, menjual barang dan mencari target untuk perusahaan dan Terdakwa mengetahui tentang sistem yang ada di perusahaan PT DIESEL UTAMA INDONESIA karena setiap bagian-bagian dari perusahaan tersebut dapat mengakses ke sistem yang sudah di sediakan yaitu sistem yang dapat diakses adalah sistem RETAIL SHOFT yaitu Sistem yang dapat membuka data-data penjualan, penagihan, penjualan, harga beli dan harga jual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pernah memberikan id dan password kepada Saksi IDA PUJI LESTARI yaitu mantan asisten Terdakwa di Sales Marketing memberikan id dan password tersebut di karenakan Terdakwa sedang sakit, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi IDA PUJI LESTARI untuk melakukan login pada aplikasi retailsoft dengan menggunakan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laptop miliknya yang sudah terkoneksi secara auto save dengan aplikasi retailsoft untuk mengecek stock barang ke customer pada software retailsoft;

Menimbang, bahwa setelah melakukan login ke aplikasi retailsoft, Terdakwa meminta untuk dilihatkan stock dan item view kepada Saksi IDA PUJI LESTARI untuk melihat stok barang di PT. DIESEL UTAMA INDONESIA, sedangkan pada saat Terdakwa meminta tolong kepada Saksi IDA PUJI LESTARI melakukan login ke aplikasi retailsoft PT. DIESEL UTAMA INDONESIA status dari Saksi IDA PUJI LESTARI sudah tidak bekerja dan bukan karyawan dari PT. DIESEL UTAMA INDONESIA lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALEXANDER WISNU LAKSANA dipersidangan menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 ketika menyalakan Activite Report untuk kegiatan sehari-hari pekerjaan karyawan yang bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia setelah saksi mengecek data pada system program perusahaan pada website done.rcloud.id mendapatkan data-data yang mencurigakan yang login pada program website, setelah melakukan pengecekan pada sistem perusahaan pada tanggal 24 Agustus 2021 saksi mendapatkan data atas nama Sdr. WIWIK HANDAYANI melakukan login pada website <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> pada tanggal 24 Agustus 2021 Jam 10.42 Wib menggunakan IP Perusahaan yaitu 117.102.83.130. milik PT. Diesel Utama Indonesia sementara yang digunakan Terdakwa pada waktu tersebut menggunakan IP 180.243.5.205. dan itu bukan merupakan IP Perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengecekan Kembali pada system website <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia saksi ALEXANDER WISNU LAKSANA menemukan kembali bahwa ada yang mengakses system perusahaan dengan menggunakan IP diluar perusahaan yaitu pada tanggal 25 Agustus 2021 jam 14.32. Wib atas nama Sdr. ROBERT DALYONO, jumlah data administrasi perusahaan milik PT. Diesel Utama Indonesia yang dimasuki dengan menggunakan user id dan password Retail Soft Platinum oleh milik akun Sdr. ROBERT DALYONO dan Terdakwa WIWIK HANDAYANI pada website <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> berdasarkan data pada logfile sekitar 100 portal website program Retail Soft Platinum;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MICHAEL SIRAIT dipersidangan menerangkan bahwa kegunaan ID dan Password pada website Retail Soft Platinum dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> untuk melakukan Transaksi apapun yang ada pada aplikasi Retail Soft tersebut sesuai Rules yang ada di PT. Diesel Utama Indonesia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi DANANG SETYA NUGROHO dipersidangan menerangkan bahwa Saksi bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang, saat ini saksi sebagai Support IT yang bertugas melakukan maintenance software Retailsoft jika ada masalah dan error, dan Setelah saksi menganalisa tangkapan layar akun Terdakwa WIWIK HANDAYANI telah melihat atau mengunjungi 429 Rows pada software Retailsoft;

Menimbang, bahwa terhadap id atau akun yang diberikan pada karyawan PT. DIESEL UTAMA INDONESIA ada beberapa jenis sesuai dengan bagian atau divisi karyawan yaitu id Administrator, warehouse Logistic, salles staff, inventory, finance, accounting, sedangkan yang dapat dibuka untuk akun/id Administrator, warehouse Logistic, salles staff, inventory, Admin finance, accounting, pada website retailsoft Platinum milik PT. DIESEL UTAMA INDONESIA yaitu:

- a. Administrator id tersebut dapat membuat dan menginput data serta mengakses ke semua rule yang ada di website retailsoft.
- b. Warehouse id tersebut dapat mengakses data customer, vendor pembelian barang, tempat barang disimpan, stock card dan item transfer.
- c. Salles staff id tersebut dapat mengakses lokasi barang, data customer, item setup (melihat detail barang dengan lengkap), data vendor, Delivery order, data penjualan, harga jual barang dan stock card.
- d. Inventory hanya dapat mengakses dan melihat saja serta membuat data base pada retailsoft.
- e. Admin Finance id tersebut dapat mengecek item data, dapat membuat salles invoice, salles return, dan dapat akses report.
- f. Accounting id tersebut dapat mengakses item set up, dapat mengecek hutang customer, dapat mempostingable payment dan akses report.

Menimbang, bahwa begitu juga website retailsoft milik PT. Diesel Utama Indonesia dapat digunakan dimana saja dan dapat dibuka menggunakan



laptop atau handphone asalkan mempunyai id retailsoft dan terkoneksi dengan internet, sedangkan website retailsoft satu id/akun tidak dapat dibuka dengan menggunakan dua device atau lebih, jika akun/id tersebut telah dibuka oleh karyawan kemudian ada yang ingin masuk/login dengan menggunakan id yang sama secara otomatis id yang pertama login akan terlogout;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Terdakwa meminta kepada Saksi IDA PUJI LESTARI untuk melakukan login ke aplikasi retailsoft di rumah Terdakwa yang berada di Jl. A Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan menggunakan user id dan password milik Terdakwa di luar kantor PT. DIESEL UTAMA INDONESIA menggunakan Laptop Terdakwa yang bermerk HP dengan warna merah marun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi IDA PUJI LESTARI dipersidangan menerangkan bahwa sebelumnya saksi pernah bekerja di PT. DIESEL UTAMA INDONESIA sejak bulan Juli 2020 sampai dengan Juni 2021, selanjutnya setelah saksi resign dari PT. DIESEL UTAMA INDONESIA pernah mengakses software retailsoft pada bulan Agustus 2021 dengan menggunakan user id milik Terdakwa, yang mana Terdakwa meminta kepada saksi untuk mengecek store dan item view pada software retailsoft dengan maksud untuk mengetahui cek harga dan cek merk barang untuk kepentingan PT. DIESEL UTAMA INDONESIA;

Menimbang, bahwa adapun cara saksi IDA PUJI LESTARI membuka aplikasi retailsoft yaitu dengan membuka laptop yang telah disediakan oleh Terdakwa kemudian membuka website dengan nama retailsoft setelah aplikasi retailsoft terbuka karena laptop milik Terdakwa sudah di setting auto save untuk aplikasi retailsoft maka saksi hanya tinggal mengklik login saja dan secara otomatis langsung terbuka aplikasi tersebut, kemudian saksi masuk dan mengklik itemview dan stock untuk merk barang, harga barang dan stock barang pada PT. DIESEL UTAMA INDONESIA;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi IDA PUJI LESTARI dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengecek store dan item view pada software retailsoft dengan maksud untuk mengetahui cek harga dan cek merk barang untuk kepentingan PT. DIESEL UTAMA INDONESIA, begitu pula setiap Terdakwa minta tolong kepada Saksi IDA PUJI LESTARI mengakses pada aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retailsoft tersebut Terdakwa memberikan uang upah kepada Saksi IDA PUJI LESTRAI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi IDA PUJI LESTARI tidak memiliki hak untuk mengakses akun milik siapapun yang bekerja pada PT. Diesel Utama Indonesia, dimana setelah melakukan pengecekan pada sistem perusahaan mendapatkan data atas nama WIWIK melakukan login pada website <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> perusahaan pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.32 WIB menggunakan IP selain IP milik perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi ALEXANDER WISNU LAKSANA dipersidangan menerangkan bahwa PT. Diesel Utama Indonesia ada SOP (Standar Operasional Prosedur) dan aturan perusahaan yang menjelaskan pada Pasal 32 tentang disiplin point nomor 9 yang ditanda tangani oleh Chief Executive Officer pada tanggal 1 Juli 2020 di Jakarta yaitu tidak boleh mengambil / menyebarkan / membocorkan / menghapus / memberikan dalam bentuk apapun juga kepada pihak manapun diluar dari karyawan Diesel One Group (data-data internal yang seharusnya dirahasiakan) seperti: Dokumen-dokumen pajak, accounting, keuangan dsb. Dan Data-data sales seperti data base customer, vendor, inventory, harga jual, harga beli, dan informasi-informasi penting lainnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengkoneksikan dengan menggunakan user id dan password milik Terdakwa di luar kantor PT. DIESEL UTAMA INDONESIA dengan menggunakan Laptop milik Terdakwa yang bermerk HP dengan warna merah marun

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain, dengan cara apapun dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim mendapati bahwa Terdakwa telah menyuruh Saksi IDA PUJI

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LESTARI untuk melakukan login ke aplikasi retailsoft di rumah Terdakwa yang berada di Jl. A Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan menggunakan user id dan password milik Terdakwa di luar kantor PT. DIESEL UTAMA INDONESIA menggunakan Laptop Terdakwa yang bermerk HP dengan warna merah marun yang sudah terkoneksi secara auto save dengan aplikasi retailsoft untuk mengecek stock barang ke customer pada software retailsoft;

Menimbang, bahwa dalam melakukan login ke aplikasi retailsoft PT. DIESEL UTAMA INDONESIA dengan menggunakan user id dan password milik Terdakwa tersebut tidak sepengetahuan maupun ijin dari pihak PT. DIESEL UTAMA INDONESIA yang dilakukan oleh Saksi IDA PUJI LESTARI, meskipun Saksi IDA PUJI LESTARI sebelumnya pernah bekerja di PT. DIESEL UTAMA INDONESIA sejak bulan Juli 2020 sampai dengan Juni 2021 namun pada saat saksi IDA PUJI LESTARI melakukan login ke aplikasi retailsoft PT. DIESEL UTAMA INDONESIA sudah tidak bekerja dan bukan karyawan dari PT. DIESEL UTAMA INDONESIA lagi sehingga tidak memiliki hak untuk mengakses akun milik siapapun yang bekerja pada PT. Diesel Utama Indonesia;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan adanya kerjasama yang disadari oleh Terdakwa maupun Saksi IDA PUJI LESTARI dalam hal melakukan perbuatannya tersebut melakukan login ke aplikasi retailsoft PT. DIESEL UTAMA INDONESIA hingga mencapai suatu tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikina Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian yuridis tersebut diatas, maka unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Pertama tersebut telah terpenuhi seluruhnya ada dalam wujud perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Nota Pembelaan / Pledoi sebagaimana yang telah diajukan dan dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Februari 2023, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati tidak sependapat Nota Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena tidak beralasan hukum sehingga Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian begitu pula mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, dan hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus dari pertanggung jawaban pidana terhadap Terdakwa, baik itu dari alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari / menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat luas, dan diharapkan terdakwa bisa memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yang nantinya akan ditentukan dan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar Peraturan Perusahaan Diesel One Group sehingga menyebabkan teraksesnya website Retail Soft PT. Diesel Utama Indonesia oleh pihak lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam dictum putusan ini dipandang telah adil setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Wiwik Handayani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain, dengan cara apapun";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan 15 (Lima Belas) Hari** dan pidana

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.



denda kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan penjara;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle print out log file website retailsoft milik PT. Diesel Utama Indonesia;
 - 1 (satu) bundle photocopy peraturan perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia;
 - 1 (satu) bundle akta pendirian dan perubahan PT. Diesel Utama Indonesia;
 - 1 (satu) unit CPU Server merk ALCATROZ warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara IDA PUJI LESTARI

- 1 (satu) unit laptop merk HP warna merah maroon

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2023, oleh kami Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H. dan Dewa Ketut Kartana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara virtual melalui teleconference/video pada hari **Rabu, tanggal 9 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agustiawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, Danang Dermawan, S.H., M.H. selaku Jaksa/Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.



2. Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Agustiawan, S.H., M.H.